

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/95

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang
perlu mengatur perkiraan tambahan dan perubahan atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 dengan
Undang-undang;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN
ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1994/95.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.604.029.000.000,00 (dua triliun enam ratus empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan
 Rp.1.632.829.000.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp.971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 2

- (1) Tambah Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Penerimaan pajak bertambah sebesar Rp.379.606.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam juta rupiah);

b. Penerimaan...



- 3 -

- b. Penerimaan bea masuk dan cukai bertambah sebesar
 Rp.152.845.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. Penerimaan lain-lain berkurang sebesar Rp.604.292.000.000,00
 (enam ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- d. Penerimaan bukan pajak bertambah sebesar Rp.1.704.670.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Tambahan Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek bertambah sebesar Rp 971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.593.649.000.000,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 828.697.000.000,00
 (delapan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);



- 4 -

- b. Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp.1.764.952.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Tambahan Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah bertambah sebesar Rp.793.752.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp 971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 4

- 1) Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(2) huruf a terdiri dari:
 - 01 SEKTOR INDUSTRI

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

03 SEKTOR PENGAIRAN

04 SEKTOR TENAGA KERJA

bertambah dengan 11.483.733.000



- 5 -

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN			
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN			
KOPERASI			
bertambah dengan	87.744.800.000		
06 SEKTOR TRANSPORTASI, N	METEOROLOGI		
DAN GEOFISIKA			
bertambah dengan	2.919.083.000		
07 SEKTOR PERTAMBANGAN	DAN ENERGI		
bertambah dengan	26.637.512.000		
08 SEKTOR PARIWISATA, POS	S DAN		
TELEKOMUNIKASI			
bertambah dengan	45.621.499.000		
09 SEKTOR PEMBANGUNAN I	DAERAH DAN		
TRANSMIGRASI			
bertambah dengan	94.119.845.000		
10 SEKTOR LINGKUNGAN HII	DUP DAN		
TATA RUANG			
bertambah dengan	36.721.693.000		
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEI	BUDAYAAN		
NASIONAL, KEPERCAYA	AN TERHADAP TUHAN		
YANG MAHA ESA, PEMUDA	A DAN OLAH RAGA		



12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

bertambah dengan 1.768.837.000

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,

KESEHATAN, PERANAN WANITA,

ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan 14.730.316.000

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

15 SEKTOR AGAMA

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI

bertambah dengan 12.120.103.000

17 SEKTOR HUKUM

bertambah dengan 5.020.504.000

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,

PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN

MEDIA MASSA



- 7 -

	20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	bertambah dengan 103.306.451.000
(2)	Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
(3)	Tambahan pengeluaran pembangunan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:
	01 SEKTOR INDUSTRI
	berkurang dengan 5.396.700.000
	02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
	bertambah dengan
	03 SEKTOR PENGAIRAN
	berkurang dengan
	04 SEKTOR TENAGA KERJA
	berkurang dengan 11.253.500.000
	05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
	USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
	KOPERASI
	bertambah dengan
	06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
	DAN GEOFISIKA
	bertambah dengan
	07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI



- 8 -

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

berkurang dengan 10.153.900.000

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN

TRANSMIGRASI

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

berkurang dengan 15.645.100.000

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN

YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA SEJAHTERA

berkurang dengan 16.903.200.000

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,

KESEHATAN, PERANAN WANITA,

ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan 8.441.600.000

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

berkurang dengan 506.000.000

15 SEKTOR AGAMA

16 SEKTOR...



16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI

17 SEKTOR HUKUM

berkurang dengan 5.919.900.000

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,

PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN

MEDIA MASSA

berkurang dengan 5.290.400.000

- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (5) Tambahan Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:

01 SEKTOR INDUSTRI

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

03 SEKTOR PENGAIRAN



- 10 -

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN **KOPERASI** 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan 190.094.000.000 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN **TELEKOMUNIKASI** 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN **TRANSMIGRASI** 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA **RUANG** 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN **OLAH RAGA**



- 11 -

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA,

ANAK DAN REMAJA

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI

bertambah dengan 8.500.000.000

17 SEKTOR HUKUM

MEDIA MASSA

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN

bertambah dengan

(6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam

7.624.000.000

Pasal 5

subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 yang pada akhir Tahun Anggaran 1994/95 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1995/96 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1995/96.



- 12 -

(2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1994/95 sebesar Rp.10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1995/96 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1994.



- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 21



PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/95

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperlukan beberapa tambahan dan perubahan.

Dalam tahun anggaran 1994/95, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih besar daripada yang direncanakan. Lebih besarnya pendapatan negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan dalam negeri maupun penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri sedikit lebih tinggi dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan semula, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang dari yang dianggarkan semula. Disamping itu, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri juga mengalami peningkatan, terutama sebagai akibat menguatnya nilai tukar beberapa matauang kuat terutama yen terhadap rupiah serta adanya percepatan pembayaran beberapa pinjaman luar negeri yang mempunyai bunga yang cukup tinggi. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan diperkirakan lebih tinggi dari rencananya, yang disebabkan oleh meningkatnya baik bantuan proyek maupun pembiayaan rupiah.

Dengan adanya tambahan dan perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah sebesar Rp.2.604.029.000.000,00 (dua triliun enam ratus empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah sebesar Rp.2.593.649.000.000,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994, tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 perlu diatur dengan Undang-undang.



- 2 -

PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a

PENERIMAAN PAJAK



- 3 -

Huruf b

PENERIMAAN BEA MASUK DAN CUKAI
pertambah dengan
PENERIMAAN BEA MASUK
berkurang dengan
PENERIMAAN CUKAI
bertambah dengan
0221 (7.1.)
0221 Cukai tembakau
bertambah dengan 357.177.000.000
0222 Cukai gula
bertambah dengan 9.028.000.000
7.020.000.000
0223 Cukai bir
bertambah dengan 18.023.000.000
Ç
0224 Cukai alkohol sulingan
berkurang dengan 6.095.000.000
Huruf c
PENERIMAAN LAIN-LAIN

0311 PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN

GAS ALAM

bertambah dengan 548.011.000.000

0314 PAJAK EKSPOR, PUNGUTAN EKSPOR

bertambah dengan 103.704.000.000

0315 PENERIMAAN...



– Д **–**

0315 PENERIMAAN DARI LABA BERSIH MINYAK

berkurang dengan 1.256.007.000.000

Huruf d

PENERIMAAN BUKAN PAJAK

bertambah dengan 1.704.670.000.000

0320 PENERIMAAN BUKAN PAJAK

DILUAR NEGERI

0330 PENERIMAAN KHUSUS

berkurang dengan 556.900.000.000

0331 Penerimaan khusus

pembagian laba dari

perusahaan negara, bank

pemerintah, BUMN

berkurang dengan 156.900.000.000

0332 Penerimaan lain-lain

(penerimaan kembali

pinjaman)

berkurang dengan 400.000.000.000

0410 PENERIMAAN PENDIDIKAN

0411 Uang pendidikan

berkurang 115.417.200.000



- 5 **-**

	0412	Uang ujian masuk, kenaika	n
		tingkat, akhir pendidikan	
		bertambah dengan 6	59.791.000.000
0510	PENE	ERIMAAN PENJUALAN	
	bertar	mbah dengan 24.74	49.300.000
	0511	Penjualan hasil	
		pertanian, perkebunan	
		bertambah dengan	61.000.000
	0512	Penjualan hasil peternakan	
		bertambah dengan	375.000.000
	0513	Penjualan hasil perikanan	
		bertambah dengan	63.000.000
	0514	Penjualan hasil sitaan, rampasan	
		bertambah dengan	561.000.000
	0515	Penjualan rumah, tanah	
		bertambah dengan	5.450.000.000
	0516	Penjualan barang yang	
		telah dihapuskan, yang	
		berlebih, yang rusak	
		bertambah dengan	794.400.000
	0517	Penjualan obat-obatan,	
		vaksin, hasil farmasi lainny	a

bertambah dengan 403.000.000



- 6 -

	0518	Penju	Penjualan penerbitan, potret,		
		film, _I	poster, gambar, peta		
		bertar	nbah dengan	336.500.000	
	0519	Penju	ıalan dokumen-dokumen		
		pelela	ngan		
		bertan	nbah dengan	4.262.900.000	
	0521	Penju	alan kendaraan bermotor		
		bertan	mbah dengan		
	0522	Penju	alan sewa beli		
		bertan	nbah dengan	4.551.000.000	
	0523	Penju	alan lain-lain		
		bertan	nbah dengan	7.434.000.000	
0600	PENE	RIMA	AAN SEWA DAN JASA		
	bertan	nbah de	dengan 484.124.300.000		
	0610	Pener	imaan Sewa		
		bertan	rambah dengan 1.975.600.000 va rumah negeri,		
	0611	Sewa			
			rumah dinas		
			berkurang dengan.	425.900.000	
		0612	Sewa gedung		
			bertambah dengan.	785.500.000	
		0613	Sewa benda-benda	tak	
			bergerak lainnya		
			bertambah dengan.	1.272.000.000	



- 7 -

0614 Sewa benda-benda
bergerak (alat-alat
berat, kendaraan bermotor)
berkurang dengan 2.064.000.000

0615 Sewa lainnya bertambah dengan 2.408.000.000

0620 Penerimaan Jasa bertambah dengan 482.148.700.000

0621 Penerimaan rumah
sakit dan instansi
kesehatan lainnya
bertambah dengan 2.574.000.000

0622 Penerimaan tempat
hiburan, taman,museum
berkurang dengan 175.000.000

0623 Pemberian surat keterangan bertambah dengan 856.000.000

0624 Penerimaan sertifikat
pendaftaran tanah
bertambah dengan 9.016.000.000

0625 Pemberian hak dan perijinan bertambah dengan 9.586.000.000



- 8 -

0626 Penerimaan sensor,
karantina, pengawasan,
pemeriksaan
berkurang dengan 1.785.000.000

0627 Penerimaan jasa tenaga,
jasa pekerjaan
bertambah dengan 1.921.000.000

0628 Penerimaan jasa dalam urusan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) berkurang dengan 842.000.000

0629 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan berkurang dengan 421.000.000

0630 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bertambah dengan 1.384.800.000

0631 Penerimaan iuran hasil
hutan, laut, royalti,
denda
bertambah dengan 385.762.400.000

0632 Penerimaan iuran lelang
untuk fakir miskin
bertambah dengan 912.000.000



- 9 -

0633 Penerimaan jasa kantor catatan sipil bertambah dengan 1.083.000.000

0634 Penerimaan biaya
penagihan pajak-pajak
negara dengan surat paksa
berkurang dengan 86.000.000

0635 Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan 72.362.500.000

0710 PENERIMAAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN

bertambah dengan 14.227.000.000

0711 Legalisasi, tanda tangan berkurang dengan 3.290.000.000

0712 Pengesahan surat di bawah

tangan

bertambah dengan 7.000.000

0713 Uang meja (leges)

berkurang dengan 311.000.000

0714 Hasil denda, denda tilang

0715 Ongkos perkara

bertambah dengan 1.120.000.000



- 10 -

0716 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya

bertambah dengan 3.264.000.000

0800 PENERIMAAN KEMBALI DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN

bertambah dengan1.786.720.600.000

0810 Penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu bertambah dengan 87.242.100.000

0811 Penerimaan kembali
kelebihan pembayaran,
terlanjur membayar
belanja pegawai tahun
anggaran yang lalu
(bukan gaji PNS DO
berdasarkan SPMU-DO)
bertambah dengan 87.242.100.000

0830 Penerimaan lain-lain bertambah dengan1.699.478.500.000

0831 Penerimaan kembali
persekot, uang muka
gaji
bertambah dengan 6.639.300.000

0832 Penerimaan denda
keterlambatan
penyelesaian pekerjaan
bertambah dengan 3.916.500.000



- 11 -

0833 Penerimaan ganti rugi
atas kerugian yang
diderita oleh negara

bertambah dengan 5.531.400.000

0834 Penerimaan anggaran rutin yang tidak digunakan (SIAR) bertambah dengan 23.250.000.000

0835 Penerimaan anggaran
pembangunan yang tidak
digunakan (SIAP)
berkurang dengan 27.644.000.000

0836 Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan1.779.391.300.000

0837 Penerimaan kembali
perhitungan sisa
lebih subsidi gaji
PNS daerah otonom
berdasarkan SPM
Nihil KPKN
berkurang dengan 98.969.000.000



- 12 -

0838 Penerimaan kembali
kelebihan pembayaran,
terlanjur membayar
gaji, pensiun daerah
otonom (tanpa memandang
tahun anggaran kapan
penyetoran dilakukan)
bertambah dengan 186.000.000

0839 Penerimaan kembali
pensiun daerah otonom
bertambah dengan 7.177.000.000

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



- 13 -

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PENGELUARAN RUTIN

01 SEKTOR INDUSTRI

01.1 Subsektor Industri

bertambah dengan 6.487.088.000

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

02.1 Subsektor Pertanian

bertambah dengan 1.564.065.000

02.2 Subsektor Kehutanan

bertambah dengan 88.593.770.000

03 SEKTOR PENGAIRAN

03.1 Subsektor Pengembangan

Sumber Daya Air

bertambah dengan 723.527.000



- 14 -

03.2 Subsektor Irigasi

bertambah dengan 135.460.000

04 SEKTOR TENAGA KERJA

04.1 Subsektor Tenaga Kerja

bertambah dengan 11.483.733.000

05. SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN

KOPERASI

05.1 Subsektor Perdagangan

Dalam Negeri

bertambah dengan 2.651.777.000

05.2 Subsektor Perdagangan

Luar Negeri

bertambah dengan 4.134.009.000

05.4 Subsektor Keuangan

bertambah dengan 80.295.978.000

05.5 Subsektor Koperasi dan

Pengusaha Kecil

bertambah dengan 663.036.000

06 SEKTOR TRANSPORTASI,

METEOROLOGI DAN GEOFISIKA



- 15 -

06.1 Subsektor Prasarana Jalan

bertambah dengan 370.000.000

06.2 Subsektor Transportasi

Darat

bertambah dengan 110.518.000

06.3 Subsektor Transportasi Laut

bertambah dengan 2.127.888.000

06.4 Subsektor Transportasi

Udara

bertambah dengan 188.403.000

06.5 Subsektor Meteorologi,

Geofisika, Pencarian

dan Penyelamatan (SAR)

bertambah dengan 122.274.000

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

07.1 Subsektor Pertambangan

bertambah dengan 26.624.353.000

07.2 Subsektor Energi

bertambah dengan 13.159.000

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN

TELEKOMUNIKASI



- 16 -

08.1 Subsektor Pariwisata

bertambah dengan 1.560.908.000

08.2 Subsektor Pos dan

Telekomunikasi

bertambah dengan 44.060.591.000

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI

09.1 Subsektor Pembangunan

Daerah

bertambah dengan 93.667.883.000

09.2 Subsektor Transmigrasi

dan Pemukiman Perambah

Hutan

bertambah dengan 451.962.000

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN

TATA RUANG

10.1 Subsektor Lingkungan Hidup

bertambah dengan 5.233.000

10.2 Subsektor Tata Ruang

bertambah dengan 36.716.460.000



- 17 -

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

11.1 Subsektor Pendidikan

bertambah dengan 216.048.437.000

11.2 Subsektor Pendidikan

Luar Sekolah dan kedinasan

bertambah dengan 14.776.158.000

11.3 Subsektor Kebudayaan

Nasional dan Kepercayaan

Terhadap Tuhan Yang Maha

Esa

bertambah dengan 203.775.000

11.4 Subsektor Pemuda dan

Olah Raga

bertambah dengan 10.470.000

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

12.1 Subsektor Kependudukan

dan Keluarga Sejahtera

bertambah dengan 1.768.837.000



- 18 -

13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,		
	KESEHATAN, PERANAN WANITA,		
	ANAK DAN REMAJA		
	bertar	mbah dengan 14.730.316.000	
	13.1	Subsektor Kesejahteraa	
		Sosial	
		bertambah dengan 514.093.000	
	13.2	Subsektor Kesehatan	
		bertambah dengan 14.216.223.000	
14	SEKT	OR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	bertar	mbah dengan 199.814.000	
	14.1	Subsektor Perumahan dan	
		Permukiman	
		bertambah dengan 165.881.000	
	14.2	Subsektor Penataan Kota	
		dan Bangunan	
		bertambah dengan 33.933.000	
15	SEKT	TOR AGAMA	
	bertar	mbah dengan	
	15.1	Subsektor Pelayanan	
		Kehidupan Beragama	
		bertambah dengan 11.946.652.000	
	15.2	Subsektor Pembinaan	
		Pendidikan Agama	

bertambah dengan 9.375.715.000



- 19 -

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

bertambah dengan 12.120.103.000

16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan

Terapan dan Dasar

bertambah 11.024.579.000

16.3 Subsektor Kelembagaan

Prasarana dan Sarana

Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi

16.5 Subsektor Kedirgantaraan

16.6 Subsektor Sistem

Informasi dan Statistik

bertambah dengan 590.144.000

17 SEKTOR HUKUM

bertambah dengan 5.020.504.000

17.1 Subsektor Pembinaan

Hukum Nasional

17.2 Subsektor Pembinaan

Aparatur Hukum



- 20 -

18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
	PENGAWASAN

18.1 Subsektor Aparatur Negara

bertambah dengan 24.892.354.000

18.2 Subsektor Pendayagunaan

Sistem dan Pelaksanaan

Pengawasan

bertambah dengan 1.938.016.000

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

19.1 Subsektor ABRI

bertambah dengan 4.167.615.000

19.2 Subsektor Hubungan Luar

Negeri

bertambah dengan 3.670.017.000

19.3 Subsektor Penerangan,

Komunikasi dan Media Massa

bertambah dengan 1.769.691.000

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

bertambah dengan 103.306.451.000

20.2 Subsektor ABRI

bertambah dengan 103.306.451.000



- 21 -

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH 01 **SEKTOR INDUSTRI** berkurang dengan 5.396.700.000 01.1 Subsektor Industri berkurang dengan 5.396.700.000 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian bertambah dengan 45.862.100.000 02.2 Subsektor Kehutanan berkurang dengan 592.400.000 03 **SEKTOR PENGAIRAN** 03.1 Subsektor Pengembangan

Sumber Daya Air

03.2 Subsektor Irigasi

berkurang dengan 15.547.100.000

berkurang dengan 10.586.900.000



- 22 -

04		CKTOR TENAGA KERJA rkurang dengan 11.253.500.000		
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan 11.253.500.000		
05	PENG KEUA	OR PERDAGANGAN, SEMBANGAN USAHA NASIONAL, ANGAN DAN KOPERASI abah dengan		
	05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan		
	05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri bertambah dengan 503.714.600.000		
	05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan 154.236.800.000		
	05.4	Subsektor Keuangan berkurang dengan 122.400.000		
	05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan 9.107.000.000		

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA



- 23 -

06.1	Subsektor Prasarana Jalan
	bertambah dengan 225.306.600.000
06.2	Subsektor Transportasi
	Darat
	berkurang dengan
06.3	Subsektor Transportasi Laut
	berkurang dengan 10.157.000.000
06.4	Subsektor Transportasi
	Udara
	berkurang dengan 11.899.600.000
06.6	Subsektor Meteorologi,
	Geofisika, Pencarian dan
	Penyelematan (SAR)
	berkurang dengan 1.540.200.000
SEKT	TOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
berku	rang dengan 46.016.400.000
07.1	Subsektor Pertambangan
	berkurang dengan
07.2	Subsektor Energi
	berkurang dengan
SEKT	TOR PARIWISATA, POS DAN
TELE	EKOMUNIKASI
berku	rang dengan 10.153.900.000

07



- 24 -

	08.1	Subsektor Pariwisata
		berkurang dengan 5.958.400.000
	00.2	C. badaan Dan dan
	08.2	Subsektor Pos dan
		Telekomunikasi
		berkurang dengan
09	SEKT	ΓOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
	TRA	NSMIGRASI
	bertai	mbah dengan 134.836.700.000
	09.1	Subsektor Pembangunan
		Daerah
		bertambah dengan 231.129.300.000
	09.2	Subsektor Transmigrasi
		dan Pemukiman Perambah
		Hutan
		berkurang dengan 96.292.600.000
10	SEKT	ΓOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
- 0		A RUANG
		rang dengan
	OCIKU	Tang dengan 13.043.100.000
	10.1	Subsektor Lingkungan Hidup
		berkurang dengan 5.087.600.000
	10.2	Subsektor Tata Ruang
		berkurang dengan 10.557.500.000
		- -



- 25 -

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLEH RAGA

11.1 Subsektor Pendidikan

berkurang dengan 48.136.200.000

11.2 Subsektor Pendidikan Luar

Sekolah dan Kedinasan

berkurang dengan 10.737.300.000

11.3 Subsektor Kebudayaan

Nasional dan Kepercayaan

Terhadap Tuhan Yang Maha

Esa

berkurang dengan 5.985.000.000

11.4 Subsektor Pemuda dan

Olah Raga

berkurang dengan 1.388.100.000

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA SEJAHTERA

berkurang dengan 16.903.200.000

12.1 Subsektor Kependudukan

dan Keluarga Berencana

berkurang dengan 16.903.200.000



- 26 -

13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
	KESEHATAN, PERANAN WANITA,
	ANAK DAN REMAJA

13.1 Subsektor Kesejahteraan

Sosial

berkurang dengan 5.181.400.000

13.2 Subsektor Kesehatan

bertambah dengan 14.924.800.000

13.3 Subsektor Peranan Wanita,

Anak dan Remaja

berkurang dengan 1.301.800.000

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

berkurang dengan 506.000.000

14.1 Subsektor Perumahan dan

Permukiman

bertambah dengan 2.025.400.000

14.2 Subsektor Penataan Kota

dan Bangunan

berkurang dengan 2.531.400.000

15 SEKTOR AGAMA

15.1 Subsektor Pelayanan

Kehidupan Beragama

bertambah dengan 8.585.000.000



- 27 -

15.2	Subsektor Pembinaan		
	Pendidikan Agama		
	bertambah dengan	959.400.000	

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

16.2 Subsektor Ilmu PengetahuanTerapan dan Dasarberkurang dengan 7.742.700.000

16.4 Subsektor Kelautan berkurang dengan 2.859.800.000

16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan 2.112.900.000

16.6 Subsektor Sistem Informasidan Statistikberkurang dengan 6.214.300.000

17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 5.910.900.000



- 28 -

17.1	Subsektor	Pembinaan	Hukum

Nasional

berkurang dengan 736.900.000

17.2 Subsektor Pembinaan

Aparatur Hukum

berkurang dengan 4.004.600.000

17.3 Subsektor Sarana dan

Prasana Hukum

berkurang dengan 1.178.400.000

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN

18.1 Subsektor Aparatur Negara

berkurang dengan 4.418.400.000

18.2 Subsektor Pendayagunaan

Sistem dan Pelaksanaan

Pengawasan

berkurang dengan 1.656.600.000

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR

NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI

DAN MEDIA MASSA

berkurang dengan 5.290.400.000

19.1 Subsektor Politik

berkurang dengan 341.600.000



- 29 -

19.2 Subsektor Hubungan Luar

Negeri

berkurang dengan 531.100.000

19.3 Subsektor Penerangan,

Komunikasi dan Media Massa

berkurang dengan 4.417.700.000

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN KREDIT EKSPOR

01 SEKTOR INDUSTRI

01.1 Subsektor Industri

bertambah dengan 29.745.000.000

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

02.1 Subsektor Pertanian

bertambah dengan 31.744.000.000

03 SEKTOR PENGAIRAN



- 30 -

	03.1	Subsektor Pengembangan		
		Sumber Daya Air		
		bertambah dengan 38.763.000.000		
	03.2	Subsektor Irigasi		
		bertambah dengan		
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN			
	USAHA NASIONAL, KEUANGAN			
	DAN	KOPERASI		
	bertai	mbah dengan		
	05.3	Subsektor Pengembangan		
		Usaha Nasional		
		bertambah dengan 15.706.000.000		
	05.4	Subsektor Keuangan		
		bertambah dengan 11.248.000.000		
06	SEKTOR TRANSPORTASI,			
	MET	EOROLOGI DAN GEOFISIKA		
	bertai	mbah dengan 190.094.000.000		
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan		
		bertambah dengan		
	06.2	Subsektor Transportasi		
		Darat		
		bertambah dengan 34.377.000.000		
	06.3	Subsektor Transportasi		

bertambah dengan 25.324.000.000



- 31 -

	06.4	Subsektor Transportasi			
		Udara			
		bertambah dengan			
	06.5	Subsektor Meteorologi,			
		Geofisika, Pencarian dan			
		Penyelamatan (SAR)			
		bertambah dengan 1.665.000.000			
07	SEKT	TOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI			
	bertai	mbah dengan			
	07.2	Subsektor Energi			
		bertambah dengan 335.163.000.000			
80	SEKT	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN			
		EKOMUNIKASI			
	08.2	Subsektor Pos dan			
		Telekomunikasi			
		bertambah dengan 63.280.000.000			
)9	SEKT	TOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN			
		TRANSMIGRASI			
	bertai	mbah dengan			
	09.1	Subsektor Pembangunan			
		Daerah			
		bertambah dengan 25.778.000.000			
	09.2	Subsektor Transmigrasi dan			
		Pemukiman Perambah Hutan			
		bertambah dengan 11.544.000.000			



- 32 -

10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN			
	TATA RUANG			
	bertambah dengan			
	10.1 Subsektor Lingkungan Hidup			
	bertambah dengan 20.275.000.000			
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN			

TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA

NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP

11.1 Subsektor Pendidikan bertambah dengan 72.562.000.000

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA

13.2 Subsektor Kesehatan bertambah dengan 20.802.000.000



- 33 -

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

bertambah dengan 8.500.000.000

16.1 Subsektor Teknik

Produksi dan Teknologi

bertambah dengan 3.364.000.000

16.4 Subsektor Kelautan

bertambah dengan 5.136.000.000

17 SEKTOR HUKUM

17.3 Subsektor Sarana dan

Prasarana Hukum

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

19.3 Subsektor Penerangan,

Komunikasi dan Media Massa

bertambah dengan 7.624.000.000

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Unadng-undang ini



- 34 -

Ayat (2)

Berdasarkan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1994/95 terdapat sisa anggaran lebih sebesar Rp 10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1995/96 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3593